

PENETAPAN NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2022

Kpt 21 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - bahwa KPU Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2022.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Pelaksana Kegiatan Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Nama-Nama Pelaksana Kegiatan Dalam Tahapan

Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta
Pemilu Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30
September 2022.